

## **INDUSTRI UBIN KERAMIK - SIH**

**2022**

**PERMENPERIN NO. 41. BN 2022/NO. 773, 4 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI UBIN KERAMIK**

- ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan industri hijau dalam proses produksi pada industri ubin keramik yang menggunakan sumber daya air dan energi yang besar, perlu mengatur kembali standar industri hijau untuk industri ubin keramik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk ubin keramik sudah tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan teknis standar industri hijau, sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 39 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Ubin Keramik digunakan sebagai acuan bagi perusahaan industri untuk menerapkan Industri Hijau. SIH tercantum dalam Lampiran. Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Ubin Keramik dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengkajian terhadap SIH untuk Industri Ubin Keramik yang ditetapkan.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2022, ditetapkan 11 Agustus 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sertifikat Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
  - Permohonan penerbitan sertifikat Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - Audit surveilans terhadap perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik dan masih berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 41.